



**BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 133);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2014);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 147);
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 42A Tahun 2015 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 58A);
13. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

DAN

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pem-biayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Laporan Keuangan SKPD.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|-----|--------------------|
| a. Pendapatan-LRA | Rp. | 865.458.406.269,84 |
|-------------------|-----|--------------------|

b. Belanja dan Transfer	Rp.	865.617.496.449,00	
c. Surplus / (Defisit) LRA			Rp. (159.090.179,16)
d. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	55.277.984.149,34	
e. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	18.823.182.984,00	
f. Pembiayaan Netto			Rp. 36.454.801.165,34
g. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp. 36.295.710.986,18

Pasal 5

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (18.138.662.220,16) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	883.597.068.490,00
b. Realisasi	Rp.	865.458.406.269,84
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(18.138.662.220,16)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. (50.369.360.413,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	824.137.450.346,00
b. Realisasi	Rp.	773.768.089.933,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(50.369.360.413,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp. (3.047.334.549,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Transfer setelah perubahan	Rp.	94.896.741.065,00
b. Realisasi	Rp.	91.849.406.516,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(3.047.334.549,00)

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp...) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	55.974.395.816,00
b. Realisasi	Rp.	55.277.984.149,34
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(696.411.666,66)

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp...) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 20.537.272.895,00
b. Realisasi	Rp. 18.823.182.984,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp. (1.714.089.911,00)

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.687.985.986.278,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 2.502.570.356,99
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp. 1.685.483.415.921,31

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 1 Januari Tahun 2015		Rp. 55.902.459.051,34
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp. 143.368.503.627,84	
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	Rp. (143.785.207.705,00)	
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp. (18.823.182.984,00)	
e. Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	Rp. 0,00	
f. Kenaikan / (Penurunan) Kas	Rp.	Rp. (19.239.887.061,16)
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2015	Rp.	Rp. 27.425.088.378,23
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		Rp. 21.522.697,00

i.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Puskesmas	Rp.	2.518.176.742,00
j.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mokopido	Rp.	6.026.863.042,12
k.	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp.	46.446.228,83
l.	Saldo Akhir Kas	Rp.	<u>36.038.097.088,18</u>

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf d untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan - LO	Rp.	875.160.385.484,35
b.	Beban	Rp.	832.114.749.579,62
c.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	43.045.635.904,72

Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	55.974.395.816,34
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	(55.277.984.149,34)
c.	Subtotal (a - b)	Rp.	<u>696.411.667,00</u>
d.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	Rp.	36.295.710.986,18
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	<u>36.992.122.653,18</u>

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	2.662.481.424.842,76
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	43.045.635.904,72

c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		Rp. (1.020.043.644.826,18)
	c1. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 19.082.423.388,00	
	c2. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. (1.039.126.068.214,18)	
d.	Ekuitas Akhir		Rp. 1.685.483.415.921,31

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf g Tahun anggaran 2015 memuat penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
 - 5) Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
 - 6) Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 - 7) Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - 8) Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 9) Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

- 10) Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
 - 11) Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
 - 12) Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
-
- b. LAMPIRAN II : Neraca;
 - c. LAMPIRAN III : Laporan Arus Kas;
 - d. LAMPIRAN IV : Laporan Operasional;
 - e. LAMPIRAN V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. LAMPIRAN VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. LAMPIRAN VII : Catatan atas laporan keuangan; dan
 - h. LAMPIRAN VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tolitoli tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI TOLITOLI,

Ttd.

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 29 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

ttd

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 25

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 157

**NOREG 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (01/2016)**